



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukann oleh:

PEMOHON 1, NIK 3523100508680002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 05 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban - Jawa Timur;

WARSULIN BINTI WASIYO, BIK 3523104701700001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 07 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban - Jawa Timur

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHATITAH TRI BASKOROWATI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, NO. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email baskorowatilawoffice@gmail.com;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : xxxxxx
NIK : 3523107005060001
Umur : 18 tahun 01 Bulan (Tuban, 29 – 05 – 2006)
Pendidikan : MTS
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : -
Tempat Tinggal : xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Dengan calon Suaminya:

Nama : xxxxxx
NIK : 3523101606030002
Umur : 21 Tahun (Tuban, 16 – 06 – 2003)
Pendidikan : MTS
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Pentol Keliling
Penghasilan : Rp 3.000.000,00
Tempat tinggal di: Dusun. Krajan, RT. 07, xxx xx, Desa Jetak,
xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut _____ **Calon Suami anak Para Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

3. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut,** maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2024 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin laki - laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 4 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PARA PEMOHON DAN KELUARGA SERTA KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll):

- a. Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon dan sebaliknya.
- b. Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan Calon besan
- c. **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Balaidesa untuk mengurus Permohonan dari Desa untuk masing – Masing Calon dan Keluarga (diteliti, dibuatkan Desa),
- d. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.
- e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya (Kode: N7, sesuai Permenang No. 473 Tahun 2020).
- f. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setempat yang berjarak Jauh, guna memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduksi, dan lain – lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Suaminya.
- g. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh (sekitar 35 KM / PP = 70 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis /

Halaman 3 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial (diperiksa sendiri – sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri)

h. Kemudian nantinya akan **berbondong – bondong** datang Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh(sekitar 35 KM / PP = 70 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.

5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Februari 2024, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut: **Para Para Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sebab anak kandung Para Pemohon sudah AMBROK / tinggal serumah dengan calon suaminya selama 3 (Tiga) Bulan dan tidak mau pulang, Para Pemohon sudah menjemput anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon tidak mau pulang. Yang akhirnya anak Para Pemohon telah sering melakukan hubungan suami istri dengan calon suami.**

6. Maka kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon adalah menikahkan anak kandung Para Pemohon, dengan kekhawatiran:

- a. Melakukan hubungan terlarang tanpa sepengetahuan Para Pemohon.
- b. Kehamilan di luar Nikah.
- c. Terjerumus dalam pergaulan bebas (Sex Bebas).
- d. Rendahnya harga diri akibat tekanan sosial.

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan

Halaman 4 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 01 bulan.

8. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

9. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, sementara calon suaminya berstatus Jejaka juga telah lama bekerja sebagai Pedagang Pentol Keliling serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya.

10. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxx untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H., Advokat, berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, N0. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 602/Adv/6/2024 tanggal 06 Juni 2024;

Halaman 5 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama xxxxx, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban - Jawa Timur., yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 29 Mei 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama xxxxx lahir pada tanggal 16 Juni 2003;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai pedagang pentol keliling dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan pedagang pentol keliling, bertempat tinggal di Krajan, RT. 07, xxx xx, Desa Jetak, Kecamatan Dusun Montong, Kabupaten Tuban - Jawa Timur., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 16 Juni 2003 statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang pentol keliling dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama **NUR ROHIM** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama xxxxx dengan anaknya bernama xxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang pentol keliling dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-181/Kua.13.17.19/PW.01/05/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 1, NIK: 3523100508680002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 2, NIK: 35231047001700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 178/18/VI/2002, tanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Montong, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga An. Warusdi binti siban No: 35231023001100194, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Ely Kurnia Wati, Nomor 3523107005060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Ijazah MTSNegeri Miftakhul Huda Parengan Tuban An. Ely Kurnia Wati, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Robiul Alim, Nomor 00479/DK/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Ijazah MTSNegeri Tarbiatul Banin Banant Jetak Tuban An. Robiul Alim, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Halaman 9 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3523101901100029, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 57/20/XI.03/V/2024 An Robiul Alim dan Ely Kurnia Wati yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Jetak Montong Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan paraf;

12. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling Nomor 472.21/110./414.105.4/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan paraf

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 12 RW 02, Desa Montongsekar, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxx adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxx akan segera menikah dengan xxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;

Halaman 10 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sering berduaan dan sudah sulit dipisahkan;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara xxxxx dengan xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara xxxxx dengan xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxx dan xxxxx sudah siap untuk berumah tangga karena xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, xxxxx sudah bekerja sebagai pedagang pentol keliling dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Halaman 11 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui xxxxx adalah anak Para Pemohon yang menikah dengan xxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sering berduaan dan sudah sulit dipisahkan, sehingga terjadi kekhawatiran anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara xxxxx dengan xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara xxxxx dengan xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxx dan xxxxx sudah siap untuk berumah tangga karena xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, xxxxx sudah bekerja sebagai pedagang pentol keliling dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 12 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H., Advokat, berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, NO. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 602/Adv/6/2024 tanggal 06 Juni 2024

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 13 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon sering berduaan dan sudah sangat sulit dipisahkan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi

Halaman 14 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa xxxxx adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa xxxxx akan segera menikah dengan xxxxx, akan tetapi xxxxx masih berumur 18 tahun 1 bulan tahun adapun xxxxx telah berumur 21 tahun tahun (dewasa);
- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2024
- Bahwa antara xxxxx dengan xxxxx telah intim dalam pergaulan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 15 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan xxxxx dan xxxxx menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena xxxxx siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, xxxxx sudah bekerja sebagai pedagang pentol keliling dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, antara xxxxx dengan xxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, xxxxx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur xxxxx;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara xxxxx dengan xxxxx;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tuban, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tuban memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxx,

Halaman 16 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tuban setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sering berduaan dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 17 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan

Halaman 18 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 21 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang pentol keliling dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 19 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **xxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **xxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan H. Mashudi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon / dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

H. Mashudi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp0,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah Rp100.000,00
5. Meterai Rp10.000,00
6. Jumlah Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)